

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushūz* Dalam CLD KHI”. Data penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: bagaimana konsep *nushūz* dalam CLD KHI, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep *nushūz* dalam CLD KHI.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yang sumber-sumber datanya berkaitan dengan konsep *nushūz* dalam CLD KHI. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan data-data tentang konsep *nushūz* dalam CLD KHI kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu diambil kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep *nushūz* dalam CLD KHI.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *nushūz* yang diatur dalam CLD KHI berlaku bagi suami maupun istri. Penyelesaian *nushūz* dilakukan dengan cara perdamaian, baik yang dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Hal ini dikarenakan antara hak dan kewajiban keduanya setara. Menurut hukum Islam Konsep *nushūz* dalam CLD KHI adalah tidak sesuai, meskipun dengan adanya *nushūz* suami dan istri. Karena adanya *nushūz* disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pasangannya. Dari hak dan kewajiban inilah yang tidak sama, dalam CLD KHI mensetarakan keduanya, sedangkan dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri berbeda. Selanjutnya mengenai cara penyelesaian *nushūz* tidak sama. Dalam Hukum Islam penyelesaian *nushūz* yang dilakukan oleh istri ada tiga tahap, yakni mulai menasehati, meninggalkan di tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang tidak keras Begitu juga dengan akibat *nushūz*, dalam CLD KHI tidak dijelaskan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, konsep *nushūz* dalam CLD KHI sebaiknya diatur lebih detail lagi, bermula dari pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun istri hingga akibat dari perbuatan *nushūz* tersebut.